



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan merupakan suatu dokumen yang berisikan Rencana aksi Atas perjanjian Kinerja pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Seruyan yang Dijabarkan Per Triwulan.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Penyusunan rencana anggaran kas yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2026. Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Kuala Pembuang, 19 Januari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Seruyan



ANGGA, S.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIR.19680405 198703 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II. RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Visi dan Misi Kabupaten Seruyan	7
2.2 Rencana Strategis Perangkat Daerah	7
2.2.1 Tujuan	8
2.2.2 Sasaran.....	8
2.2.3 Program	10
2.2.4 Kegiatan	10
2.2.5 Sub Kegiatan	11
2.3 Tabel Rencana Kinerja Tahunan	16
BAB III. PENUTUP	14



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2 Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9
2.3 Tabel Rencana Kinerja Tahunan.....	16



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan. Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib Perpustakaan dan Kearsipan harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan up to date, memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat baik di lokasi perpustakaan maupun melalui perpustakaan keliling serta penyelamatan arsip/dokumen daerah.

Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan minat baca masyarakat Kabupaten Seruyan cukup rendah dan pengelolaan arsip secara baku masih belum optimal. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat dan arsip/dokumen daerah terdata dan tertata dengan baik.

1.2 DASAR HUKUM

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2017 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 seri E);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 105);
24. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 61);
25. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 39).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan dimaksudkan sebagai pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan khususnya dalam pembangunan daerah pada umumnya. Dokumen Rencana Kerja Tahunan ini secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan bertujuan untuk keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan.



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan Daerah

Berikut struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan sesuai Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 ini disusun dalam sitematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Rencana Kinerja Tahunan

- 2.1 Visi dan Misi Kabupaten Seruyan
- 2.2 Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.3 Tabel Rencana Kinerja Tahunan

BAB III. Penutup



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 VISI DAN MISI KABUPATEN SERUYAN

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (stakeholder)

Adapun Visi Kabupaten Seruyan 2025-2029 adalah ***“Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua”***.

Pencapaian Visi akan diwujudkan dan dijabarkan dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, yaitu:

- Misi I** : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumber Daya manusia (SDM) Unggul.
- Misi II** : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif.
- Misi III** : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik.
- Misi IV** : Mewujudkakan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.
- Misi V** : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah.

2.2 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 tujuan dan



sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 yaitu **“Terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kesejahteraan taraf hidup dan Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Daerah, Kemandirian Desa, dan Pemerintahan yang demokratis, transparan, inovatif, kapabel dan akuntabel Melalui Pemerataan infrastruktur Daerah, Trimatra Pembangunan Desa, dan Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi”** kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2.2.1 TUJUAN

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu tertentu. Pencapaian tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tujuan jangka menengah yaitu **“Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan”**.

2.2.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai sasaran jangka menengah yaitu **”Meningkatkan Keinginan Baca Masyarakat dan Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan”**.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan tercermin dalam tabel berikut :



Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN						KET. (11)
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kinerja Pendidikan dan literasi masyarakat dari pendidikan dasar hingga tinggi. - Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah. 	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	41	42	43	44	45	46	
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup pemerintah Daerah	50	55	58	60	65	66	
		Meningkatkan keinginan baca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	49,29	50,30	51,35	52,40	53,45	54,50	
		Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip	75	75	75,50	75,50	80	80	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	56	58	60	62	65	68	



Dari tabel tersebut dapat dilihat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Seruyan mempunyai 1 tujuan jangka menengah dengan 3 sasaran yang mewakili masing-masing urusan pemerintahan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan, yaitu urusan Perpustakaan dengan sasaran meningkatkan keinginan baca masyarakat dan untuk Urusan Kearsipan dengan sasaran meningkatkan tata kelola kearsipan serta sasaran untuk urusan penunjang yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2.2.3 PROGRAM

Untuk mendukung visi, dan misi Kabupaten Seruyan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 mempunyai 6 (enam) program pendukung yaitu :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.) Program Pembinaan Perpustakaan
- 3). Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
- 4). Program Pengelolaan Arsip
- 5). Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 6). Program Perizinan Penggunaan Arsip

2.2.4 KEGIATAN

Untuk mendukung terlaksananya program untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Seruyan tahun 2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai 18 (delapan belas) kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
11. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



12. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
13. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
14. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
15. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
16. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
17. Autentifikasi Arsip dan Arsip Hasil Alih Media kabupaten/Kota
18. Pencarian Arsip Statis Kabupate/Kota yang Dinyatakan Hilang
19. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

2.2.5 SUB KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan menetapkan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan tahun 2026 sebagai berikut :

1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	5.885.500
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	1.293.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	1.293.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	1.961.000
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	34.950.500
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.271.760.262
7.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	172.610.000
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Rp.	25.834.000



Keuangan Akhir Tahun SKPD		
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 9.455.500
10.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 16.820.000
11.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 1.000.000
12.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 29.484.000
13.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 170.250.000
14.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 45.954.800
15.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 69.600.000
16.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 25.902.000
17.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 76.185.000
18.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 17.890.000
19.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 85.271.850
20.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 58.040.000
21.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 20.290.000
22.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 155.238.000
23.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.500.000
24.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 124.633.080
25.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 396.868.892
26.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp. 136.860.000



	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
27.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	27.000.000
28.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	28.084.000
29.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp.	11.616.500
30.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	25.000
31.	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	10.711.500
32.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Rp.	25.000
33.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Rp.	25.000
34.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Rp.	11.400.000
35.	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	6.000.000
36.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rp.	25.000
37.	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	250.000.000
38.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp.	3.095.000
39.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya	Rp.	8.691.200
40.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Rp.	19.654.000



	pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		
41.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Rp.	5.310.000
42.	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp.	25.000
43.	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp.	25.000
44.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	32.500.000
45.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Rp.	16.500.000
46.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.Kota	Rp.	5.688.000
47.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	36.917.400
48.	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Rp.	7.500.000
49.	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Rp.	30.000.000
50.	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.500.000
51.	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	10.000.000
52.	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi	Rp.	9.000.000



	Pemekaran Daerah Kecamatan		
53.	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Rp.	1.000.000
54.	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp.	900.000
55.	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Rp.	1.400.000
56.	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Rp.	3.060.000
57.	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Rp.	1.020.000
58.	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Rp.	1.350.000
59.	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Rp.	5.000.000
60.	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Rp.	1.720.000
	Total Pagu	Rp.	5.508.597.984



2.3 TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1	Meningkatkan keinginan baca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	50,30
2	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip	75
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	58



BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan Sasaran, Indikator Sasaran serta target kinerja dan kebijakan dalam rangka Pencapaian target kinerja. Rencana Kinerja Tahunan ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan Kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan subkegiatan dengan memperhatikan dinamika dan kebijakan pembangunan daerah. Semoga Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan menjadi Pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam Rangka pencapaian target kinerja tahunan sebagai bagian rencana jangka Menengah dalam mewujudkan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Perpustakaan Dan Kearsipan Sebagai Upaya Untuk Mencerdaskan Masyarakat Serta Tertib Administrasi Pemerintahan”**.

Demikian dokumen Renacana aksi Instansi Pemerintah kami susun sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.

Kuala Pembuang, 19 Januari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Seruyan



ANGGA S.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680405 198703 1 001

